



P U T U S A N

Nomor : 194 / Pid.Sus/ 2013 / PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ARLIS EFENDI Bin M. JOHAR.
Tempat Lahir	:	Pompa Air (Sorek, Kabupaten Pelalawan)
Umur/ Tanggal Lahir	:	31 Tahun/ 04 Februari 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak tanggal :

- Penyidik : 13 Juli 2013 s.d 01 Agustus 2013
- Perpanjangan Penuntut Umum : 02 Agustus 2013 s.d 10 September 2013 ;
- Perpanjangan Ketua PN : 11 September 2013 s.d 24 Oktober 2013
- Penuntut Umum : 09 Oktober 2013 s.d 28 Oktober 2013
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan : 23 Oktober 2013 s.d 21 November 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan : 22 November 2013 s.d 20 Januari 2014 ;

Terdakwa dipersidangan maju sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-57/PKLCI/10/2013 tanggal 03 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARLIS EFENDI Bin M. JOHAR secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARLIS EFENDI Bin M. JOHAR tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran,

Dan 5 (lima) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat barang bukti daun ganja untuk pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berta bersih 0,10 gram, pembungkus barang bukti berupa kertas koran dan kertas nasi sebanyak 5 (lima) lembardengan berat bersih 132 gram ;

- 1 (satu) buah karung beras berisikan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau curter, 1 (satu) buah hektar ;
- 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat ;
- 12 lembar kertas pembungkus nasi warna coklat yang sudah dipotong potong
- 1 (satu) buah timbangan duduk merk TANITA warna orange

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 4.000.000,-

Dikembalikan kepada istri terdakwa Arlis Efendi bin M Johar

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia 1202-2 warna pink

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula **Pembelaan (pledoi)** dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya dengan alasan : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan register No Reg Perk : PDM-57/PKLCI/10/2013, tertanggal 21 Oktober 2013, yang disusun sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa ARLIS EFENDI Bin M. JOHAR pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib atau pada waktu lalin dalam bulan Juli 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan arau pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, jenis daun ganja kering dengan berat bersih 740, 95 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, sekitar pukul 08.30, saksi Asrul (anggota opsnel Polres Pelalawan) mendapat laporan dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa setelah melengkapi administrasi di hari yang sama saksi Asrul ada membawa saksi Eisen Frisno dan saksi Feggi Fagetta (anggota Opsnel Polres Pelalawan) untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya dilokasi sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat, di rumah tersebut saksi Asrul melihat terdakwa sedang tidur bersama anak dan istrinya didalam kamar, saksi Feggi Fagetta melihat rumah tidak di kunci sehingga saksi Feggi Fagetta masuk kedalam rumah dan saat saksi Fagetta masuk ke dalam rumah istri terdakwa keluar kamar dan melakukan perbincangan dengan saksi Feggi Fagetta, kemudian saksi Asrul dan saksi Eisen ikut masuk ke dalam rumah dan membangunkan terdakwa, kemudian setelah terdakwa bangun saksi Eisen pergi keluar rumah terdakwa untuk mencari Ketua RT setempat, sedangkan saksi Asru dan saksi Feggi mengamankan terdakwa di ruang tamu, kemudian tidak lama kemudian saksi Eisen datang bersama dengan Ketua RT yang bernama Tasman bin Syahko, setelah itu saksi Asrul dan kawan-kawan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dengan disaksikan Ketua RT ;
- Bahwa dalam penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut ditemukan di ruang dapur dekat pintu kamr 1 (satu) buah kotak terbuat dari papan dengan ukuran 30 cm x 60 cm berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas koran, dari dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah jaket warna hijau yang didalam kantongnya ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat pembungkus nasidan diatas lemari ditemukan 1 (satu) handphone Nokia warna pink, dri dalam lemari ditemukan 1 (satu) timbangan kue warna oranje merk Tanita, 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 12 (dua belas) kertas pembungkus nasi warna coklat yang sudah terpotong-potong, 1 (satu) buah dompet merk guess yang isinya uang sebesar Rp 4.000.000,-, dan di depan lemari di temukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah heker ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ketempat barang-barang bukti tersebut dan terdakwa mengkui narkoba jenis daun ganja kering tersebut mili terdakwa yang didapat dari kawan dimedan dan dikirim melalui paket ALS
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk memiliki, meyimpan , membeli, menjadi perantara, menukar, menawarkan untuk dijual narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa dan barang-barang bukti tersebutdibawa oleh saksi Asrul dan rekan-rekannya ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti di Pegadaian Pangkan Kerinci sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan No 244/02.1700.01/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dan ditanda tangani Hendra Mulyadi, SE Pimpinan Cab Pegadaian PangkalanNerinci dengan hasil :
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja disisihkan untuk Pengadilan Negeri seberat 0,10 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja disisihkan untuk Labfor Mabes Polri cabang Pekanbaru seberat 0,50 gram ;
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja disisihkan dan diserahkan kepada penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan seberat 740,35 gram
- Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja oleh Labfor Mabes Polri cabang Pekanbaru No PM.01.05.851.B.07.K.164.2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini Apt.Msi dengan kesimpulan Positif Golongan I Narkotika sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

K e d u a

----- Bahwa ia Terdakwa ARLIS EFENDI Bin M. JOHAR pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib atau pada waktu lalin dalam bulan Juli 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan arau pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, jenis daun ganja kering dengan berat bersih 740,95 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, sekitar pukul 08.30, saksi Asrul (anggota opsnel Polres Pelalawan) mendapat laporan dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika.
- Bahwa setelah melengkapi administrasi di hari yang sama saksi Asrul ada membawa saksi Eisen Frisno dan saksi Feggi Fagetta (anggota Opsnel Polres Pelalawan) untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya dilokasi sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat, di rumah tersebut saksi Asrul melihat terdakwa sedang tidur bersama anak dan istrinya didalam kamar, saksi Feggi Fagetta melihat rumah tidak di kunci sehingga saksi Feggi Fagetta masuk kedalam rumah dan saat saksi Fagetta masuk ke dalam rumah istri terdakwa keluar kamar dan melakukan perbincangan dengan saksi Feggi Fagetta, kemudian saksi Asrul dan saksi Eisen ikut masuk ke dalam rumah dan membangunkan terdakwa, kemudian setelah terdakwa bangun saksi Eisen pergi keluar rumah terdakwa untuk mencari Ketua RT setempat, sedangkan saksi Asru dan saksi Feggi mengamankan terdakwa di ruang tamu, kemudian tidak lama kemudian saksi Eisen datang bersama dengan Ketua RT yang bernama Tasman bin Syahko, setelah itu saksi Asrul dan kawan-kawan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dengan disaksikan Ketua RT ;
- Bahwa dalam penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut ditemukan di ruang dapur dekat pintu kamr 1 (satu) buah kotak terbuat dari papan dengan ukuran 30 cm x 60 cm berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas koran, dari dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah jaket warna hijau yang didalam kantongnya ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat pembungkus nasidan diatas lemari ditemukan 1 (satu) handphone Nokia warna pink, dri dalam lemari ditemukan 1 (satu) timbangan kue warna oranje merk Tanita, 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 12 (dua belas) kertas pembungkus nasi warna coklat yang sudah terpotong-potong, 1 (satu) buah dompet merk guess yang isinya uang sebesar Rp 4.000.000,-, dan di depan lemari di temukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah heker ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ketempat barang-barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui narkotika jenis daun ganja kering tersebut mili terdakwa yang didapat dari kawan dimedan dan dikirim melalui paket ALS
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, meyimpan , membeli, menjadi perantara, menukar, menawarkan untuk dijual narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa dan barang-barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa oleh saksi Asrul dan rekan-rekannya ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti di Pegadaian Pangkan Kerinci sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan No 244/02.1700.01/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dan ditanda tangani Hendra Mulyadi, SE Pimpinan Cab Pegadaian Pangkalan Nerinci dengan hasil :
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja disisihkan untuk Pengadilan Negeri seberat 0,10 gram ;
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja disisihkan untuk Labfor Mabes Polri cabang Pekanbaru seberat 0,50 gram ;
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja disisihkan dan diserahkan kepada penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan seberat 740,35 gram

Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja oleh Labfor Mabes Polri cabang Pekanbaru No PM.01.05.851.B.07.K.164.2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini Apt.Msi dengan kesimpulan Positif Golongan I Narkotika sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan **tidak mengajukan eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. ASRUL

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama rekan-rekan saksi yaitu saksi Feggi Fagetta dan saksi Eisen Frisno yang kesemuannya rekan-rekan saksi yang sama-sama anggota Polisi pada Polres Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh saksi mendengar informasi dari masyarakat Terdakwa ada memiliki atau menyimpan dan menjual narkotika jenis ganja di rumahnya dengan berat \pm 700 gram ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam karung di kamar Terdakwa ;
- Bahwa di dalam karung tersebut juga terdapat dompet milik istri terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- yang menurut terdakwa hasil pinjaman Terdakwa ke Koperasi ;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang-barang bukti lain seperti kertas pembungkus nasi, timbangan kue, carter ;



- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Tasman sebagai Ketua RT setempat
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **FEGGI FAGETTA**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama rekan-rekan saksi yaitu saksi Asrul dan saksi Eisen Frisno yang kesemuannya rekan-rekan saksi yang sama-sama anggota Polisi pada Polres Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh saksi mendengar informasi dari masyarakat Terdakwa ada memiliki atau menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja di rumahnya dengan berat \pm 700 gram ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam karung di kamar Terdakwa ;
- Bahwa di dalam karung tersebut juga terdapat dompet milik istri terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- yang menurut terdakwa hasil pinjaman Terdakwa ke Koperasi ;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang-barang bukti lain seperti kertas pembungkus nasi, timbangan kue, carter ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Tasman sebagai Ketua RT setempat
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. **EISEN FRISNO R**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama rekan-rekan saksi yaitu saksi Feggi Fagetta dan saksi Asrul yang kesemuannya rekan-rekan saksi yang sama-sama anggota Polisi pada Polres Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh saksi mendengar informasi dari masyarakat Terdakwa ada memiliki atau menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja di rumahnya dengan berat \pm 700 gram ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam karung di kamar Terdakwa ;
- Bahwa di dalam karung tersebut juga terdapat dompet milik istri terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- yang menurut terdakwa hasil pinjaman Terdakwa ke Koperasi ;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang-barang bukti lain seperti kertas pembungkus nasi, timbangan kue, carter ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Tasman sebagai Ketua RT setempat
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. **TASMAN**

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi, namun hubungannya jauh dan bersedia memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
- Bahwa saksi membenarkan dirinya menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Asrul, saksi Eisen dan saksi Feggi Fagetta yang kesemuanya dari anggota Polres Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi menyaksikan hasil penggeledahan tersebut adalah ditemukan 1 (satu) karung yang berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan koran dengan berat \pm 700 gram ;
- Bahwa di dalam karung tersebut juga terdapat dompet milik istri terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- yang menurut terdakwa hasil pinjaman Terdakwa ke Koperasi ;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang-barang bukti lain seperti kertas pembungkus nasi, timbangan kue, carter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang ,bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** ARLIS EFENDI Bin M. JOHAR , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan dirinya ada ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Asrul, saksi Eisen dan saksi Feggi Fagetta yang kesemuanya dari anggota Polres Pelalawan ;
 - Bahwa penangkap tersebut oleh karena terdakwa kedapatan memiliki, dan menyimpan serta menjual narkoba jenis ganja di rumahnya ;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) karung yang berisi narkotik jenis ganja yang dibungkus dengan koran dengan berat \pm 700 gram ;
 - Bahwa di dalam karung tersebut juga terdapat dompet milik istri terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- yang menurut terdakwa hasil pinjaman Terdakwa ke Koperasi ;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan barang-barang bukti lain seperti kertas pembungkus nasi, timbangan kue, carter ;
 - Bahwa timbangam tersebut digunakan terdakwa untuk memilah-milah narkoba jenis ganja yang akan dijual dengan dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp 50.000,- per paket kecil
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr IZAL di medan dengan harga 1 kg adalah Rp 2.500.000,- yang dikirim melalui paket ;
 - Bahwa adapun terdakwa memesannya dengan menggunakan handphone nokia warna pink milik terdakwa
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa :



- 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran,

Dan 5 (lima) paket diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat barang bukti daun ganja untuk pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berta bersih 0,10 gram, pembungkus barang bukti berupa kertas koran dan kertas nasi sebanyak 5 (lima) lembardengan berat bersih 132 gram ;

- 1 (satu) buah karung beras berisikan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau curter, 1 (satu) buah hektar ;
- 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat ;
- 12 lembar kertas pembungkus nasi warna coklat yang sudah dipotong potong
- 1 (satu) buah timbangan duduk merk TANITA warna orange
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 4.000.000,-
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia 1202-2 warna pink

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara ;
 - Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Asrul, saksi Eisen dan saksi Feggi Fagetta yang kesemuanya dari anggota Polres Pelalawan ;
 - Bahwa benar penangkapa tersebut oleh karena terdakwa kedapatan memiliki, dan menyimpan serta menjual narkoba jenis ganja di rumahnya ;
 - Bahwa benar pada saat penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) karung yang berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan koran dengan berat \pm 700 gram ;
 - Bahwa benar di dalam karung tersebut juga terdapat dompet milik istri terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- yang menurut terdakwa hasil pinjaman Terdakwa ke Koperasi ;
 - Bahwa benar selain itu juga ditemukan barang-barang bukti lain seperti kertas pembungkus nasi, timbangan kue, carter ;



- Bahwa benar timbangan tersebut digunakan terdakwa untuk memilah-milah narkoba jenis ganja yang akan dijual dengan dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp 50.000,- per paket kecil
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr IZAL di medan dengan harga 1 kg adalah Rp 2.500.000,- yang dikirim melalui paket ;
- Bahwa benar adapun terdakwa memesannya dengan menggunakan handphone nokia warna pink milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti di Pegadaian Pangan Kerinci sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan No 244/02.1700.01/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dan ditanda tangani Hendra Mulyadi, SE Pimpinan Cab Pegadaian PangkalanNerinci dengan hasil :
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja disisihkan untuk Pengadilan Negeri seberat 0,10 gram ;
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja disisihkan untuk Labfor Mabes Polri cabang Pekanbaru seberat 0,50 gram ;
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja disisihkan dan diserahkan kepada penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan seberat 740,35 gram
 - Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti Narkoba jenis Ganja oleh Labfor Mabes Polri cabang Pekanbaru No PM.01.05.851.B.07.K.164.2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini Apt.Msi dengan kesimpulan Positif Golongan I Narkoba sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal pasal 111 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim dimuka persidangan telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama ARLIS EFENDI Bin M. JOHAR dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan register No Reg Perk : PDM-57/PKLCI/10/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kuala Semundan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Asrul, saksi Eisen dan saksi Feggi Fagetta yang kesemuanya dari anggota Polres Pelalawan ;;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki dan atau menggunakan narkotika jenis ganja ;

Menimbang, Bahwa penangkapan tersebut oleh karena terdakwa kedapatan memiliki, dan menyimpan serta menjual narkotika jenis ganja di rumahnya ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) karung yang berisi narkotik jenis ganja yang dibungkus dengan koran dengan berat \pm 700 gram ;

Menimbang, bahwa di dalam karung tersebut juga terdapat dompet milik istri terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- yang menurut terdakwa hasil pinjaman Terdakwa ke Koperasi ;

Menimbang, bahwa selain itu juga ditemukan barang-barang bukti lain seperti kertas pembungkus nasi, timbangan kue, carter ;

Menimbang, bahwa timbangan tersebut digunakan terdakwa untuk memilah-milah narkotika jenis ganja yang akan dijual dengan dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp 50.000,- per paket kecil ;



Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr IZAL di medan dengan harga 1 kg adalah Rp 2.500.000,- yang dikirim melalui paket, memesannya dengan menggunakan handphone nokia warna pink milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti di Pegadaian Pangkan Kerinci sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan No 244/02.1700.01/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dan ditanda tangani Hendra Mulyadi, SE Pimpinan Cab Pegadaian PangkalanNerinci dengan hasil :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja disisihkan untuk Pengadilan Negeri seberat 0,10 gram ;
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja disisihkan untuk Labfor Mabes Polri cabang Pekanbaru seberat 0,50 gram ;
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja disisihkan dan diserahkan kepada penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan seberat 740,35 gram ;

Menimbang, bahwa telah dilaukan pengujian terhadap sampel barang bukti Narkoba jenis Ganja oleh Labfor Mabes Polri cabang Pekanbaru No PM.01.05.851.B.07.K.164.2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini Apt.Msi dengan kesimpulan Positif Golongan I Narkoba sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, dan Menyediakan Narkoba Golongan I jenis tanaman daun ganja kering* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dalam Undang-Undang ini juga di tetapkan tentang penjatuhan hukuman denda, maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar



utusan dibawahnanti, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba

Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARLIS EFENDI Bin M. JOHAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja** " ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARLIS EFENDI Bin M. JOHAR oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** ;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** ,dengan ketentuan apabila pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dipenuhi maka diganti dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) bulan**

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

5. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**.

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran, Dan 5 (lima) paket diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat barang bukti daun ganja untuk pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berta bersih 0,10 gram, pembungkus barang bukti berupa kertas koran dan kertas nasi sebanyak 5 (lima) lembardengan berat bersih 132 gram ;
- 1 (satu) buah karung beras berisikan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau curter, 1 (satu) buah heker ;
- 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi warna cioklat ;
- 12 lembar kertas pembungkus nasi warna coklat yang sudah dipotong potong
- 1 (satu) buah timbangan duduk merk TANITA warna orange

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 4.000.000,-

Dikembalikan kepada istri terdakwa Arlis Efendi bin M Johar

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia 1202-2 warna pink

Dirampas untuk negara

7. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 06 Januari 2014 oleh kami Hj. MELFIHARYATI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH.MH serta SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan mana diucapkan pada hari SELASA oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ALILUDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri SEFITRIOS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



**1. DONOVAN AKBAR
KUSUMO
BHUWONO,SH.MH**

Hj. MELFIHARYATI, SH.MH

**2. SANGKOT LUMBAN
TOBING, SH.MH**

Panitera Pengganti

ALILUDIN, SH